



Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. bagi WNI, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.16) yang telah terisi dan diketahui Kepala Dasa
2. bagi WNA, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.18) yang telah terisi dan diketahui Kepala Dasa
3. - bagi yang belum terekam biodatanya melampirkan Formulir Biodata Penduduk WNI yang telah terisi (F-1.01) dan Surat pengantar dari RT dan RW diketahui dukuh
4. KK lama
5. kutipan akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 3. Camat menandatangani formulir biodata penduduk bagi pemohon yang belum tercatat biodatanya; 4. Camat menandatangani formulir permohonan KK; 5. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Keluarga diketahui camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngawen

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Ngawen

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Ngawen
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 1. secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Camat Ngawen
 - Kotak Pengaduan.
 1. Telepon : 081904036743
 2. Email : ngawen@gunungkidulkab.go.id
 3. Website : ngawen.gunungkidulkab.go.id